



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Siti Mardiyatul Huzeimah alias Mardiyatul Huzaimah binti Hasan Basri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP tempat kediaman di Dusun Sukolilo Barat RT. 002 RW. 001 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

melawan

Abdul Rozak bin Monasik, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, pendidikan SD tempat kediaman di Dusun Tengginah Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugatnya tanggal 18 Februari 2016 telah mengajukan gugatan Penggugat Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 18 Februari 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0517/07/I/2013 tanggal 04 Januari 2013;

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.Bkl, Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, selama tahun bulan, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan bernama Moh. Fikri, laki-laki, umur 2 tahun, sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Penggugat hamil 7 bulan atau sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dengan tujuan bukan untuk bekerja tapi keluyuran dan pergi main ke tempat hiburan/diskotik di Surabaya dan akibatnya Tergugat kurang peduli dan kurang memperhatikan kehidupan Penggugat dan rumah tangganya. Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat berawal dari ceritera teman Penggugat yang menjadi juru parkir tempat Tergugat sering main ke diskotik di Surabaya. Dan bila Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan mengatakan Tergugat hanya main-main saja;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember tahun 2014, sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan ;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat;

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.Bkl, Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Abdul Rozak bin Monasik) terhadap Penggugat (Siti Mardiyatul Huzeimah alias Mardiyatul Huzaimah binti Hasan Basri);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi menghendaki kehadiran kedua belah pihak namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0517/07/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dan bermeterai cukup (bukti P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3526127004830001 atas nama Mardiyatul Huzaimah (Penggugat) tertanggal 29 Nopember 2012 dan bermeterai cukup (bukti P.2);

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.Bkl, Halaman 3 dari 12



Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Siti Aminah Binti Hasan Bisri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Labang, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah bulan Januari tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak jujur, sering pergi malam hari dan jarang memberi belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan juga tidak menafkahi Pergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Fathurrahman Bin Yusuf, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang parkir, tempat tinggal di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.Bkl, Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat sering keluar malam, pergi ke diskotik di Surabaya;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.2, ternyata Penggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.Bkl, Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan dua (2) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Nomor : 0517/07/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini;

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.Bkl, Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta percekocokan, disebabkan Tergugat sering keluar malam dengan tujuan bukan untuk bekerja tetapi keluyuran dan pergi main ke tempat hiburan/diskotik di Surabaya sehingga Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat dan apabila Tergugat menanyakan kemana Tergugat pergi Tergugat marah-marah, akhirnya pada bulan Desember tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan puang kerumah orang tua Tergugat sendiri hingga sekarang sudah lebih 1 tahun 2 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidaktatangannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Siti Aminah Binti Hasan Bisri dan Fathurrahman Bin Yusuf yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.Bkl, Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pergi malam hari pergi ketempat hiburan malam / diskotik di Surabaya dan apabila ditanya Tergugat selalu marah-marah, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.Bkl, Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها بائنة

Artinya: *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;*

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.Bkl, Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim perlu memerintah Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdul Rozak bin Monasik) terhadap Penggugat (Siti Mardiyatul Huzeimah alias Mardiyatul Huzaimah binti Hasan Basri);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.Bkl, Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Dr.H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mochamad Muttaqien, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Nurul Qalbi

Hakim Anggota II,

ttd

Zainuri Jali, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mochamad Muttaqien, S.H

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.BKI, Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

A. Biaya Kepaniteraan

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya redaksi :Rp 5.000,-

B. Biaya Proses

1. Biaya Panggilan :Rp 225.000,-
2. ATK :Rp 50.000,-
3. Biaya Materai :Rp 6.000,-

Jumlah :Rp 316.000,-
(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera,

ZAINUL HUDAYA, S.H

Putusan nomor 1267/Pdt.G/2015/PA.BKI, Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)